



Mobilitas dan Kebebasan Perempuan dalam Pemikiran Asghar Ali Engineer: Studi Kritis Gender dan Reformasi Sosial

**Edwin Jeri¹, Sartika Fortuna Ihsan², Faisal Efendi³, Anton Akbar⁴,
Ikhwanuddin Abdul Majid⁵**

¹ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

³ STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

⁵ International Islamic University Malaysia

edwin.jeri@uinib.ac.id

Abstract

This study examines the concept of women's mobility and freedom in a social environment based on the thoughts of Asghar Ali Engineer. As a progressive thinker in Islam, Engineer highlights how religious interpretations and social structures influence women's roles and freedom in society. This study uses a qualitative approach with content analysis methods on Engineer's works, particularly those related to women's rights, gender justice, and social reform. The results show that Engineer offers a perspective that emphasizes the reinterpretation of religious texts to support gender equality and women's freedom, especially in the context of social life. Engineer argues that a more inclusive and progressive understanding of religion can strengthen women's roles in society and reduce existing patriarchal structures. This research contributes to enriching the discourse on Islamic feminism, offering a new perspective in understanding the position of women in Islam, and strengthening the idea of social reform with gender justice. Thus, this research not only provides a deeper understanding of Asghar Ali Engineer's thoughts, but also invites the public to rethink traditional understandings that often limit women's freedom and role in social life.

Keywords: Asghar Ali Engineer, Liberation Theology, Gender Hermeneutics, Islamic Feminism, Women's Mobility, Critique of Patriarchy, Indonesia

Abstrak

Studi ini mengkaji konsep mobilitas dan kebebasan perempuan dalam lingkungan sosial berdasarkan pemikiran Asghar Ali Engineer. Sebagai pemikir progresif dalam Islam, Engineer menyoroti bagaimana interpretasi agama dan struktur sosial memengaruhi peran serta kebebasan perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten terhadap karya-karya Engineer, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, keadilan gender, dan reformasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Engineer menawarkan perspektif yang menekankan reinterpretasi teks-teks agama untuk mendukung kesetaraan gender dan kebebasan perempuan, terutama dalam konteks kehidupan sosial. Engineer berpendapat bahwa pemahaman agama yang lebih inklusif dan progresif dapat memperkuat peran perempuan di tengah masyarakat, serta mengurangi struktur patriarki yang ada. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus feminisme Islam, menawarkan sudut pandang baru dalam memahami posisi perempuan dalam Islam, serta memperkuat ide reformasi sosial yang berkeadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran Asghar Ali Engineer, tetapi juga mengajak masyarakat untuk merenungkan kembali pemahaman tradisional yang seringkali membatasi kebebasan dan peran perempuan dalam kehidupan sosial.

Kata Kunci: Asghar Ali Engineer, Teologi Pembebasan, Hermeneutika Gender, Feminisme Islam, Mobilitas Perempuan, Kritik Patriarki

PENDAHULUAN

Diskursus tentang mobilitas dan kebebasan perempuan dalam lingkungan sosial terus menjadi topik yang relevan di berbagai belahan dunia, termasuk dalam konteks masyarakat Muslim. Seiring dengan perkembangan sosial dan perubahan paradigma gender, isu ini menjadi semakin kompleks, terutama dalam menghadapi tantangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Berbagai pandangan muncul dalam merespons persoalan ini, termasuk dari kalangan pemikir Muslim progresif, salah satunya Asghar Ali Engineer (Pratama, D., & Hanum, 2024).

Asghar Ali Engineer (1939–2013) dikenal sebagai pemikir Islam yang fokus pada isu-isu keadilan sosial, reformasi Islam, dan pembebasan perempuan dari struktur patriarki yang membatasi peran serta kebebasan mereka. Ia menekankan bahwa Islam, dalam esensinya, adalah agama yang menegakkan keadilan dan kesetaraan, termasuk bagi perempuan (Ahmad, 2011). Engineer mengkritik interpretasi tekstual yang digunakan untuk membatasi mobilitas perempuan dalam lingkungan sosial dan menekankan pentingnya pendekatan hermeneutika kontekstual dalam memahami ajaran Islam tentang gender (Rambe, 2021). Dalam berbagai masyarakat Muslim, mobilitas perempuan masih menjadi isu yang diperdebatkan. Ada masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan dengan dalih menjaga moralitas dan kehormatan, sementara di sisi lain, ada gerakan yang menuntut kebebasan penuh bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Arbain et al., 2017). Dalam konteks ini, pemikiran Asghar Ali Engineer menawarkan perspektif kritis yang dapat dijadikan acuan untuk menganalisis bagaimana mobilitas dan kebebasan perempuan dapat diwujudkan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Azizah, 2019).

Isu mobilitas dan kebebasan perempuan merupakan topik yang terus mendapat perhatian dalam studi gender dan sosial-keagamaan, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim (Asghar Ali Engineer, 1999). Dalam banyak masyarakat, perempuan menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang membatasi ruang gerak, partisipasi publik, dan kebebasan berekspresi. Hambatan ini seringkali dilegitimasi melalui tafsir agama yang patriarkal dan normatif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang bersifat emansipatoris dan kontekstual dalam membaca teks-teks keagamaan (Musyafa'ah, 2014).

Salah satu tokoh penting dalam pemikiran Islam progresif yang membela hak-hak perempuan adalah Asghar Ali Engineer, seorang cendekiawan asal India yang dikenal dengan pendekatannya yang disebut "Liberation Theology in Islam". Engineer menekankan bahwa Islam sebagai agama pada hakikatnya membebaskan, bukan menindas (Nahar, 2021). Dalam karyanya seperti *The Rights of Women in Islam* (1992) dan *The Qur'an, Women, and Modern Society* (2005), ia mengkritik keras tafsir tradisional yang membatasi peran dan ruang perempuan. Ia mendorong pembacaan ulang Al-Qur'an dengan pendekatan historis-kontekstual, yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan perubahan sosial (Ahmad, 2011).

Pemikiran Engineer banyak dikaji dalam studi feminisme Islam kontemporer, seiring dengan tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Riffat Hassan. Namun, yang membedakan Engineer adalah fokusnya pada konteks sosial-ekonomi masyarakat Asia Selatan, di mana kebebasan perempuan sangat terpengaruh oleh kondisi sosial, politik, dan interpretasi agama yang hegemonik. Dalam hal ini, mobilitas

perempuan tidak hanya dipahami secara fisik (ruang gerak), tetapi juga secara simbolik dan struktural. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membahas pentingnya reinterpretasi teks agama guna mendukung kesetaraan gender. Misalnya, karya Riffat Hassan menekankan pentingnya metodologi hermeneutik feminis dalam tafsir Al-Qur'an, sementara Amina Wadud menggunakan pendekatan pembacaan inklusif terhadap ayat-ayat yang menyangkut relasi gender. Literature-literature ini menjadi landasan teoritik dalam membangun apresiasi kritis terhadap pemikiran Engineer dalam konteks sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Subjek atau populasi dalam penelitian ini adalah karya-karya Asghar Ali Engineer, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran beliau mengenai mobilitas dan kebebasan perempuan dalam konteks sosial dan agama (Togia & Malliari, 2017); (Sari & Asmendri, 2020). Penelitian ini tidak melibatkan partisipan atau sampel secara langsung, melainkan menggunakan literatur yang relevan sebagai objek kajian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemikiran Engineer (Lafia et al., 2016). Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis konten, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, keadilan gender, dan reformasi sosial dalam pemikiran Engineer. Prosedur analisis ini bertujuan untuk menggali perspektif Engineer mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam, serta relevansinya dalam konteks sosial masyarakat kontemporer (Baron, 2018);(Nawawi, n.d.). Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemikiran Engineer dapat diterapkan dalam meningkatkan kesetaraan gender dan kebebasan perempuan dalam masyarakat Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajastan, India putra dari salah seorang ulama pendiri Dawoodi Bohra, sebuah gerakan denominasi cabang Syi'ahIsma'iliyah. Sejak kecil, ia belajar bahasa arab, al- Qur'an, hadits,fiqh, serta tafsir dan takwil al- Qur'an dari ayahnya (Asghar Ali Engineer, 1999). Sejak lulus dari teknik sipil di Vikram Universitydi Ujjian, MadhyaPradesh, ia selama 20 tahun menjabat sebagai insinyur di bombayMunicipal Corporation. Pada tahun 1972 ia pensiun, kemudian ia mengabdikan dirinya pada gerakan reformasi Bohra, dan pada tahun 1977 terpilih sebagai sekjen The Cenral Boarof Dawoodi Bohra Community (Suciati, 2023).

Pada tahun 1980, ia mendirikan Instituteof Islamic Studies di Mumbai sebagai platform bagi pemikir Muslim progresif, dan pada tahun 1993 ia mendirikan Center For Study of SocietyandSecularism (CSSS)sebagai upaya menyamai harmoni sosialantara umat Muslim dan Hindu yang sedang terlibat konflik. Ia juga mendirikan Asian Muslim Action Network. Ia telah menulis 50 buku dan ratusan artikel dan jurnal-

jurnal nasional dan internasional. Karya-karya tulisannya yang terkenal seperti teologi pembebasan dalam Islam, feminisme Islam, politik Islam, serta peran agama dalam masyarakat modern (Rosnaeni, 2021).

Al- Qur'an menyampaikan pembahasan mengenai asal-usul penciptaan manusia dalam bagian-bagian yang terpisah. Jarang sekali ditemukan kisah yang dipaparkan secara menyeluruh dan berurutan, kecuali kisah Nabi Yusuf yang disampaikan secara lengkap dan kronologis. Karena keistimewaan tersebut, al- Qur'an menyebutnya sebagai ahsan al-qashash atau kisah yang paling baik (Q.S. Yusuf [12]: 3) (Umar, 1998). Menurut Ibn Katsir, al- Qur'an menguraikan konsep penciptaan manusia melalui empat pola, yaitu: (1) penciptaan Nabi Adam dari tanah tanpa perantara ayah dan ibu, (2) penciptaan Hawa yang berasal dari laki-laki tanpa keterlibatan perempuan, (3) penciptaan Isa putra Maryam dari seorang perempuan tanpa peran laki-laki, dan (4) penciptaan manusia pada umumnya melalui kedua orang tua, ayah dan ibu, melalui proses pembuahan (Ibn Katsir, 1999: 49).

Tipologi yang dikemukakan oleh Ibn Katsir menunjukkan adanya kecenderungan bias gender, karena ia menyatakan bahwa Hawa diciptakan dari seorang laki-laki. Sementara itu, rujukan yang menyebutkan bahwa perempuan berasal dari laki-laki khususnya dari tulang rusuk masih menjadi perdebatan di kalangan para pemikir (A. A. Engineer, 2001). Adapun penciptaan Isa merupakan bentuk mukjizat yang secara tegas dijelaskan dalam al- Qur'an (Jasruddin & Quraisy, 2017). Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis lebih memilih tipologi penciptaan manusia yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar, yang mengelompokkan proses penciptaan ke dalam dua kategori, yakni: (1) proses penciptaan manusia pertama, dan (2) proses penciptaan manusia melalui mekanisme reproduksi (A. A. Engineer, 1994).

Al- Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan nama istri Nabi Adam, maupun menjelaskan secara rinci proses penciptaannya. Kitab suci ini hanya menegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Meski demikian, sejumlah ulama dan pakar tafsir menafsirkan persoalan tersebut dengan merujuk pada Surah an-Nisa' ayat 1.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝﴾ (النساء/ ٤: ١)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa'/4:1)

Sebagian besar ahli tafsir memahami istilah nafs wāḥidah dalam ayat tersebut sebagai merujuk kepada Nabi Adam, sementara kata zauj (pasangan) dipahami sebagai Hawa. Hawa dipandang sebagai perempuan pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan mufasir muncul ketika membahas bagaimana proses penciptaan Hawa tersebut (Kharomen, 2018). Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal pembahasan, para pakar tafsir terbagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat bahwa perempuan diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam, yaitu tulang rusuk, yang dalam ayat tersebut diisyaratkan dengan kata minhā

(darinya) (Ryandi, 2019). Pemahaman kebahasaan Arab ini kemudian diperkuat oleh sejumlah riwayat, baik yang bersumber dari hadis maupun penjelasan para sahabat (Nuryanto, 2001).

Setelah menyebutkan sanad, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda: barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Selain itu, Nabi juga berpesan agar kaum laki-laki berbuat baik kepada perempuan, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan bagian yang paling bengkok adalah bagian yang paling atas. Apabila seseorang berusaha meluruskannya, maka tulang itu akan patah, tetapi jika dibiarkan, ia akan tetap bengkok. Oleh sebab itu, Nabi kembali menegaskan agar umat Islam memperlakukan perempuan dengan baik.

Hadis ini tergolong kontroversial sehingga meniscayakan adanya pendekatan pemahaman baik secara tekstual maupun kontekstual. Bahkan, jika ditinjau dari penempatannya dalam Shahih al-Bukhari, hadis ini dimuat dalam Kitab al-Anbiya (kisah-kisah para nabi), yang membuka kemungkinan bahwa al-Bukhari cenderung memahami hadis tersebut secara literal. Pandangan ini semakin diperkuat oleh adanya sejumlah riwayat dari sahabat, seperti Ibn ‘Abbas dan Ibn Mas‘ud, yang dikutip oleh beberapa dalam pembahasan tema yang sama.

“Sewaktu Adam berjalan di Surga, berjalan sendirian tiada ditemani pasangan. Ketika suatu saat Adam tidur, bermimpi disamping kepalanya duduk sorang perempuan yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya. Adam bertanya: Siapa kamu, Dijawa, aku seorang perempuan, Adam bertanya: “untuk apa kamu diciptakan” untuk hidup bersamamu. Mereka bertanya kepada para malaikat: “siapa nama perempuan itu?” dijawab: “Hawa”, ditanya lagi “kenapa diberi nama malaikat?”, dijawab malaikat: “karena Hawa’ diciptakan dari kehidupan kamu”

Mayoritas ahli tafsir yang tergolong dalam arus utama cenderung membatasi penafsiran Q.S. an-Nisa ayat 1 dengan merujuk pada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari serta ditopang oleh sejumlah riwayat dari para sahabat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pola pemaknaan yang digunakan bersifat tekstual. Berbeda dengan itu, kalangan mufasir non-mainstream menolak pandangan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Salah satu tokoh yang mewakili pandangan ini adalah Muhammad ‘Abduh. Dalam Tafsir al-Manar, ia menegaskan bahwa frasa *min nafs wāḥidah* mengandung makna bahwa Adam dan Hawa diciptakan dari unsur dan hakikat yang sama. Rashid Rida kemudian mengkritisi pandangan arus utama tersebut dengan mengemukakan bahwa riwayat-riwayat yang sering dijadikan dasar oleh mayoritas mufasir khususnya yang menyatakan bahwa Hawa diciptakan ketika Adam sedang tidur memiliki akar dari tradisi Perjanjian Lama. Narasi tersebut dapat ditemukan dalam Kitab Kejadian pasal II ayat 21–23 (Ete et al., 2023).

Kemudian Allah membuat manusia itu tertidur lelap. Ketika ia berada dalam keadaan tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari tubuhnya, lalu menutup bagian tersebut dengan daging. Dari tulang rusuk itu Tuhan membentuk seorang perempuan dan membawanya kepada manusia tersebut. Manusia itu pun berkata, “Inilah dia yang berasal dariku: tulang dari tulanku dan daging dari dagingku. Ia dinamakan perempuan karena ia diambil dari laki-laki.” Menanggapi narasi dalam Perjanjian Lama tersebut, Rida menyatakan bahwa seandainya kisah penciptaan Adam

dan Hawa tidak disampaikan dengan redaksi seperti itu, maka gagasan yang menyebut perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak akan pernah muncul dalam benak seorang Muslim.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa para ulama tafsir memiliki pandangan yang beragam mengenai asal-usul penciptaan Hawa, dan tidak seluruhnya sepakat bahwa ia diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Sebagian mufasir tetap berpegang pada riwayat yang menyatakan bahwa proses penciptaan Hawa berasal dari tulang rusuk Adam, sementara yang lain menafsirkan bahwa penciptaannya tidak harus dipahami secara harfiah. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan perspektif dalam memahami teks-teks suci, menunjukkan bahwa makna ayat-ayat tentang penciptaan manusia dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang.

Ayat Al-Qur'an dan Penafsiran tentang Mobilitas dan Kebebasan Perempuan

Dalam sejarah Islam perdebatan tentang peran dan kedudukan perempuan sering kali berkisar pada tafsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Dua ayat dalam Surat An-Nisa, yaitu ayat 32 dan 34, sering kali menjadi dasar bagi sebagian mufasir untuk membatasi kebebasan perempuan, terutama dalam aspek ekonomi dan peran domestik (Gusmansyah, 2019). Namun, pemahaman terhadap ayat-ayat ini seharusnya tidak berhenti pada tafsir klasik yang cenderung patriarkal, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dan sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Kedua ayat tersebut adalah:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝﴾ (النساء/4:32)

Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu. (An-Nisa'/4:32)

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا آتَقَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝﴾ (النساء/4:34)

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalan perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa'/4:34)

Surat an-Nisa' ayat ke 32 dan 34 ini, jika dibaca secara mendalam, sebenarnya menegaskan prinsip keadilan dalam perolehan rezeki. Laki-laki dan perempuan masing-masing berhak atas apa yang mereka usahakan. Namun, dalam tafsir klasik, ayat ini sering dipahami sebagai pembenaran atas pembagian peran tradisional: laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran domestik. Berikut beberapa tafsiran dari ulama-ulama tafsir terhadap penafsiran surat an-Nisa' ayat ke 32 dan 34 ini:

Menurut Ibnu Katsir, makna firman Allah “dan janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada sebagian kalian lebih banyak daripada yang lain” mencakup urusan dunia maupun agama. Penafsiran ini didasarkan pada riwayat dari Ummu Salamah dan Ibnu Abbas. Senada dengan itu, Ibnu Abi Rabbah menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan sebagai larangan untuk bersikap iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, termasuk keinginan sebagian perempuan untuk menjadi laki-laki agar dapat ikut berperang (HR. Ibnu Jarir).

Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dalam pengertian sebagai penanggung jawab, pengarah, hakim, dan pendidik bagi perempuan apabila terjadi penyimpangan. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Ibnu Katsir berpandangan bahwa laki-laki memiliki keutamaan atas perempuan, sehingga kenabian pun dikhususkan bagi laki-laki, demikian pula jabatan kepemimpinan seperti raja atau presiden (A. A. Engineer, 2022).

Selanjutnya, terkait firman Allah “dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”, Ibnu Katsir memaknainya sebagai kewajiban laki-laki dalam memberikan mahar, nafkah, serta memikul berbagai tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Atas dasar tanggung jawab tersebut, laki-laki dipandang memiliki keutamaan tertentu sehingga layak menjadi penanggung jawab bagi perempuan. Adapun firman Allah “maka perempuan-perempuan yang saleh” dimaknai sebagai perempuan yang taat. Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lainnya menafsirkan ketaatan tersebut sebagai ketaatan kepada suami, serta kemampuan menjaga kehormatan diri ketika suami tidak berada di sisinya (A. A. Engineer, 1989).

Ahmad Musthafa al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah telah memberikan tanggung jawab yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki diberi tugas tertentu yang khusus bagi mereka dan memperoleh hasil dari pekerjaan tersebut tanpa campur tangan perempuan. Demikian pula, perempuan mengerjakan pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka sendiri dan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu tanpa melibatkan laki-laki. Keduanya tidak boleh merasa iri terhadap bagian atau tanggung jawab yang telah dikhususkan bagi pihak lain. Al-Maraghi menekankan bahwa Allah mengatur pembagian ini agar pekerjaan rumah menjadi tanggung jawab perempuan, sementara pekerjaan berat di luar rumah menjadi tanggung jawab laki-laki, sehingga masing-masing dapat menekuni tugasnya dengan sepenuh hati dan ikhlas (Juliani & Hambali, 2022).

Istilah al-qiyām merujuk pada konsep kepemimpinan, di mana pihak yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan keputusan pemimpin. Makna qiyām sendiri mencakup bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan hal-hal yang

diperintahkan oleh suami serta memperhatikan setiap tindakannya. Contohnya antara lain menjaga rumah dan tidak meninggalkannya tanpa izin suami, meskipun untuk berziarah kepada kerabat. Selain itu, dalam hal nafkah rumah tangga, laki-laki bertanggung jawab menentukan besaran nafkah sesuai kemampuannya, sementara istri menyesuaikan pelaksanaan nafkah tersebut menurut cara yang diridhai suami dan kondisi keuangan keluarga, baik dalam keadaan lapang maupun sempit (Ayu Wardhani & Maulina, 2022).

Nawawi Al-Banthani menyatakan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Oleh karena itu, Allah telah memberikan kelebihan tertentu kepada laki-laki dibanding perempuan, serta mewajibkan mereka menafkahkan sebagian harta mereka. Kelebihan ini mencakup kesempurnaan akal, kemampuan mengurus, keteguhan dalam berpendapat, serta kekuatan dalam beramal dan menjalankan ketaatan. Berdasarkan kelebihan tersebut, laki-laki diberi tanggung jawab khusus untuk memegang kenabian, kepemimpinan (imamah), pemerintahan atau perwalian, menegakkan syiar-syiar agama, menjadi saksi dalam perkara peradilan, melaksanakan jihad, shalat Jumat, dan tugas-tugas agama lainnya. Selain itu, tanggung jawab nafkah, mahar, dan pengeluaran rumah tangga juga menjadi bagian dari alasan keutamaan dan kepemimpinan laki-laki (A. A. Engineer, 1997).

Pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas kehidupan Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah ﷺ, adalah seorang saudagar sukses yang memiliki pengaruh besar dalam perdagangan Mekah. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga menjadi mitra ekonomi bagi Rasulullah sebelum pernikahan mereka. Jika Islam benar-benar melarang perempuan untuk memiliki peran dalam sektor ekonomi, maka tentu Rasulullah ﷺ tidak akan menikahi seorang perempuan yang begitu aktif dalam bisnis.

Penafsiran yang lebih kontekstual terhadap ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak laki-laki dan perempuan untuk berusaha dan mendapatkan rezeki tanpa harus dibatasi oleh konstruksi sosial yang membelenggu salah satu pihak. Sebaliknya, ayat ini justru melarang adanya kecemburuan sosial dan menekankan pentingnya bekerja keras untuk mendapatkan anugerah Allah. Kata kunci dalam ayat ini adalah *qawwamun* (قَوَّامُونَ), yang sering diterjemahkan sebagai "pemimpin" atau "pelindung." Dalam tafsir klasik, ayat ini sering digunakan untuk menegaskan dominasi laki-laki dalam rumah tangga dan bahkan dalam masyarakat. Namun, jika kita mengkaji lebih dalam, makna *qawwamun* tidak berarti superioritas mutlak, melainkan lebih kepada tanggung jawab dan kewajiban laki-laki dalam memberikan perlindungan dan nafkah (Khayyirah, 2013).

Banyak mufasir klasik yang menafsirkan ayat ini sebagai dasar bahwa laki-laki memiliki otoritas penuh atas perempuan, sehingga dalam beberapa budaya Muslim, perempuan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan penting dalam keluarga tanpa persetujuan suami. Namun, penafsiran ini telah banyak dikritik oleh para ulama modern yang menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam haruslah bersifat adil dan berbasis musyawarah, bukan dominasi sepihak. Jika kita melihat kehidupan Rasulullah ﷺ, beliau tidak pernah memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang otoriter. Sebaliknya, beliau selalu bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai urusan, termasuk dalam keputusan-keputusan besar. Sebagai contoh, dalam Perjanjian

Hudaibiyah, Rasulullah mendapat saran dari Ummu Salamah, salah satu istrinya, dan beliau menerimanya dengan bijaksana. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga menurut Islam bukanlah soal siapa yang lebih berkuasa, tetapi siapa yang mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik (Yuliati, 2023).

Selain itu, ayat ini juga mengaitkan kepemimpinan laki-laki dengan tanggung jawab mereka dalam memberi nafkah. Artinya, keutamaan laki-laki dalam konteks ini bukanlah karena kodrat biologis, tetapi karena kewajiban finansial mereka. Jika dalam situasi tertentu perempuan yang lebih berperan dalam mencari nafkah, apakah ayat ini masih relevan untuk menempatkan laki-laki sebagai pemimpin mutlak (Panjaitan & Purba, 2018). Tafsir yang lebih fleksibel akan mengatakan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus didasarkan pada kompetensi, keadilan, dan kesepakatan bersama, bukan sekadar gender. Dua ayat dalam Surat An-Nisa ini sering digunakan sebagai dasar untuk membatasi kebebasan perempuan, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam peran domestik. Namun, jika kita membaca Al- Qur`an dalam konteks yang lebih luas, kita akan menemukan bahwa Islam sebenarnya memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Suarmini et al., 2018).

Pemahaman yang lebih progresif terhadap ayat-ayat ini mengarah pada kesimpulan bahwa Islam tidak pernah membatasi perempuan dalam mencari nafkah, berkontribusi dalam masyarakat, atau bahkan berperan dalam kepemimpinan rumah tangga. Pembatasan tersebut lebih banyak berasal dari interpretasi budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat tertentu, bukan dari ajaran Islam yang sejati (Napitupulu, 2024). Dengan demikian, tantangan kita saat ini adalah bagaimana menafsirkan Al- Qur`an dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan Islam. Alih-alih mengekang perempuan dengan dalih agama, kita seharusnya mendorong mereka untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan, sebagaimana yang dicontohkan oleh perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Islam (Syamsiyah, 2015).

Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Hak Kebebasan Perempuan

Isu mengenai hak-hak perempuan merupakan perbincangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Selama ribuan tahun, perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki dalam masyarakat patriarkal. Pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi kelas kedua dalam struktur sosial masih menjadi paradigma yang sulit diubah. Asghar Ali Engineer banyak menulis mengenai hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk topik seperti poligami, pemakaian cadar, perceraian, hukum keluarga, dan isu terkait lainnya. Ia tidak hanya mengkritisi praktik-praktik yang diskriminatif, tetapi juga menawarkan gagasan revolusioner untuk membangun masyarakat yang adil secara gender dan bebas dari diskriminasi (A A Engineer, 1999).

Islam dikenal sebagai agama yang membawa misi pembebasan, sebuah misi yang juga dimiliki oleh agama-agama lain. Misi ini tercermin dalam teks kitab suci, yang menjadi pedoman hidup bagi para penganutnya. Namun, seringkali muncul ketidakseimbangan antara penafsiran manusia terhadap teks suci dan teks itu sendiri, sehingga sebagian orang menjadi korban dari pemahaman yang keliru. Salah satu masalah utama yang perlu diluruskan adalah anggapan masyarakat bahwa tafsir para

mufassir dan teks Al- Qur'an memiliki kesetaraan dan keduanya dianggap sebagai kebenaran mutlak (Nurfadillah et al., 2023).

Dalam pandangan Asghar Ali Engineer, permasalahan ini dapat diatasi dengan memahami bahwa Al- Qur'an bersifat normatif sekaligus kontekstual. Dari sisi normatif, Al- Qur'an tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal kesetaraan. Namun secara kontekstual, terdapat penekanan tertentu yang menempatkan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan. Dalam konteks inilah para fuqaha seringkali berupaya memberikan keistimewaan bagi laki-laki, yang kemudian dibungkus dalam pemahaman normatif agar tampak sah secara agama (Suciati, 2023).

Menurut Asghar Ali Engineer, reinterpretasi terhadap teks Al- Qur'an sangat diperlukan karena penafsiran selama ini banyak dipengaruhi oleh sudut pandang, situasi, dan kondisi lingkungan penafsirnya. Selain itu, Engineer menegaskan bahwa Allah SWT sesungguhnya menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena Al- Qur'an menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu makhluk yang sama dan memiliki hak yang setara (A A Engineer, 2009). Sebaliknya, ulama ortodoks dan kalangan Muslim konservatif menempatkan perempuan pada peran yang sangat terbatas, yakni fokus pada urusan rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, serta tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suami atau ayah dan harus didampingi muhrim. Aturan semacam ini diterapkan secara ketat di Saudi Arabia dan saat ini di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Bahkan, Taliban memberlakukan larangan yang lebih ketat bagi perempuan profesional, termasuk guru, dokter, dan perawat, dalam melaksanakan pekerjaan mereka (Jaya, 2021).

Ketentuan yang membatasi perempuan untuk keluar rumah dengan didampingi kerabat laki-laki bukanlah ajaran Al- Qur'an. Al- Qur'an tidak melarang perempuan keluar rumah, maupun mewajibkan mereka ditemani oleh kerabat laki-laki. Pembatasan semacam ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai langkah kewaspadaan untuk melindungi perempuan dari gangguan, sehingga sifatnya lebih bersifat situasional daripada prinsipil (Asghar Ali Engineer, 2000). Secara prinsip, Al- Qur'an justru memberikan hak kepada perempuan untuk mencari nafkah, sebagaimana disebut dalam QS. an-Nisaa' 4:32 (Athir, n.d.). Larangan atau anjuran agar perempuan tidak keluar rumah sendirian seharusnya dipahami sebagai upaya perlindungan, yang dapat dicabut apabila situasi sudah aman. Dengan kata lain, ketentuan ini berlaku sesuai kondisi tertentu, dan bukan merupakan prinsip yang bersifat mutlak. Sayangnya, dalam praktik sosial, kebiasaan semacam ini sering dianggap sebagai perintah agama yang harus ditaati, sehingga menjadi sebuah prinsip yang kaku padahal asalnya bersifat kontekstual (Farah, 2020).

Deskripsi tentang perempuan ideal dalam konteks ini menggambarkan sosok yang sangat tertutup dan sepenuhnya bergantung pada suaminya. Ia jarang berbicara atau tertawa, hanya melakukan sesuatu jika ada alasan, dan hampir tidak meninggalkan rumah, bahkan untuk berinteraksi dengan tetangga atau kerabat. Ia tidak memiliki teman sebaya, jarang memberi kepercayaan kepada orang lain, dan menganggap suaminya sebagai satu-satunya orang yang dapat dipercayai. Dalam pertemuan dengan kerabat, ia tidak ikut campur dalam urusan mereka (Maharani et al., 2024). Selain itu, perempuan ini digambarkan tidak berkhianat, tidak menyembunyikan kesalahan, dan tidak mencari perhatian. Ia tunduk pada keinginan suaminya, mendukung segala

urusannya, sedikit mengeluh, dan membantu memulihkan suasana hati suami ketika sedang sedih. Ia tidak menyerahkan dirinya kepada orang lain selain suami, meskipun ketidakhadiran suami dapat menimbulkan penderitaan baginya. Dalam pandangan ini, perempuan dianggap pantas dihargai oleh semua orang karena kesetiaan dan pengabdianya kepada suami (Ikhlas, 2020).

Dengan demikian, kemerosotan status perempuan dalam Islam dapat diukur seiring berjalannya waktu. Namun, bagaimana sebenarnya status perempuan pada masa awal Islam, khususnya selama masa Nabi dan beberapa dekade setelahnya? Apakah pada masa itu perempuan diwajibkan mematuhi pembatasan-pembatasan yang ketat seperti yang diterapkan di kemudian hari? Kajian mendalam terhadap sumber-sumber sejarah dan teks relevan tidak memberikan penegasan yang tegas mengenai hal ini. Di satu sisi, terdapat gambaran yang sangat berbeda (Borotan, 2022).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa revolusi Islam pada masa itu mendapatkan dukungan aktif dari perempuan-perempuan yang antusias (Mulia, 2024). Mereka ikut serta dalam perjuangan Islam, termasuk dengan melakukan hijrah dari tempat tinggal permanen ke wilayah asing meskipun menghadapi risiko nyawa. Pada masa Nabi, perempuan juga berpartisipasi secara bebas dalam urusan yang biasanya dianggap wilayah laki-laki, termasuk urusan perang. Misalnya, dalam Shahih al-Bukhari tercatat bahwa perempuan Muslim berperan aktif dalam membalut para prajurit yang terluka dalam Perang Uhud. Bahkan, di antara mereka terdapat istri-istri Nabi sendiri; salah satu riwayat menyebutkan bahwa 'Aisyah RA. dan istri Nabi lainnya ikut membawa air untuk para pejuang di medan perang (A. A. Engineer, 2011).

Di sisi lain, perempuan pada masa pra-Islam (Jahiliyah) juga terlibat aktif dalam peperangan. Misalnya, Hind binti 'Utbah, istri pemimpin Makkah, Abu Sufyan, membawa sekitar 14–15 perempuan aristokrat Makkah ke medan perang, memainkan peran tradisional perempuan Jahiliyah dengan menyanyikan lagu-lagu peperangan dan memainkan tambur. Perempuan pada zaman Jahiliyah, terutama dari suku Makkah, kerap membangkitkan semangat para pejuang melalui syair perang yang disebut *rajaz*, untuk meningkatkan keberanian dan motivasi laki-laki di medan pertempuran. Ketika Islam muncul, praktik keterlibatan perempuan dalam membantu para pejuang tidak dilarang. Perempuan tetap diperbolehkan berpartisipasi aktif dengan cara mengobati prajurit yang terluka dan memenuhi berbagai kebutuhan lain di medan perang. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 195, yang menegaskan peran dan kontribusi setiap mukmin, termasuk perempuan, dalam perjuangan dan usaha yang diridhai Allah.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah tercermin dalam pemberian balasan atas amal perbuatan masing-masing individu. Dengan demikian, kualitas dan nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh aspek biologis semata. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan kreativitas dan potensi yang dimiliki, serta menanggung konsekuensi logis dari setiap tindakan yang dilakukan. Tidak ada diskriminasi antara keduanya dalam hal pahala. Bahkan, ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan laki-laki dan perempuan secara beriringan, mengajarkan bahwa keutamaan seseorang tidak diukur dari atribut sosial atau jenis kelamin, melainkan dari amal perbuatan yang dilakukannya.

Apresiasi Kritis terhadap Pemikiran Asghar Ali Engineer

Isu hak-hak perempuan memerlukan semangat revolusi untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan (A A Engineer, n.d.). Dalam konteks ini, pemikiran Asghar Ali Engineer, seorang tokoh pembaharu sekaligus filsuf Islam kontemporer, sangat relevan diterapkan terhadap kondisi perempuan di Indonesia. Engineer menekankan bahwa teologi pembebasan menolak segala bentuk ketidakadilan dan penindasan (Wahid, 2021)., serta memiliki semangat untuk melindungi kelompok yang tertindas (A A Engineer, 2022). Terkait hak-hak perempuan yang sering kali mengalami ketidakadilan akibat sistem patriarki dan tafsir-tafsir misoginis, Engineer menegaskan perlunya kesadaran bahwa Al- Qur'an bersifat ganda: normatif sekaligus kontekstual. Pemahaman ini memungkinkan interpretasi yang adil dan sesuai dengan kondisi sosial, sekaligus menolak praktik diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Press, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir terhadap teks-teks Al- Qur'an tidak selalu netral atau murni, karena penafsiran tersebut kerap dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan pandangan hidup para mufasir. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengubah stigma masyarakat terhadap perempuan serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait hak-hak perempuan. Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu kurangnya penyertaan contoh teks Al- Qur'an yang memiliki tafsir misoginis. Oleh karena itu, penelitian di masa mendatang sebaiknya menyertakan contoh ayat-ayat yang tafsirnya dianggap misoginis, sehingga masyarakat dapat lebih memahami, meninjau ulang, dan mengevaluasi interpretasi terhadap teks Al- Qur'an tersebut (Jaya, 2021).

Pemikiran para ulama abad pertengahan tidak selalu relevan dengan kondisi masa kini. Artinya, pandangan tokoh-tokoh dari masa tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan relatif dan perlu disesuaikan dengan situasi serta konteks zaman sekarang. Oleh karena itu, penafsiran Al- Qur'an seharusnya tidak dilakukan semata-mata atas kehendak pribadi yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau merampas hak kebebasan kelompok tertentu. Secara prinsip, Islam tidak membedakan secara mutlak antara laki-laki dan perempuan. Asghar Ali Engineer, seorang intelektual dan reformis Islam, dikenal karena perjuangannya membela hak-hak perempuan serta pendekatan progresifnya dalam menafsirkan Al- Qur'an. Sebagai teolog dan aktivis, ia menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks historis dan sosial, bukan hanya secara literal atau harfiah (Ete et al., 2023).

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah reinterpretasi terhadap Surah An-Nisa ayat 32 dan 34, yang sering kali digunakan untuk membahas peran gender dalam Islam. Dalam pandangannya, ayat-ayat ini mesti difahami dalam konteks sosial pada masa pewahyuan, tidak sebagai dalil untuk menjustifikasi ketimpangan gender. Ayat ini (QS. An-Nisa' 32 dan 34) kerap digunakan untuk meneguhkan dominasi laki-laki atas perempuan. Namun, Engineer menafsirkan bahwa frasa "laki-laki merupakan pemimpin untuk perempuan" tidaklah pernyataan mutlak, melainkan refleksi dari realitas sosial pada masa pewahyuan. Saat itu, laki-laki memang lebih banyak memiliki akses sumber daya ekonomi, sehingga mereka bertanggung jawab menafkahi perempuan. Namun, menurut Engineer, jika kondisi sosial berubah dan perempuan

memiliki akses setara terhadap ekonomi dan pendidikan, maka argumentasi kepemimpinan laki-laki tidak lagi relevan.

Dengan pemahaman yang lebih kontekstual ini, Asghar Ali Engineer berupaya menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang mendukung kesetaraan gender. Ia menentang penafsiran yang mengekalkan patriarki dan menekankan bahwa Islam harus berkembang seiring perubahan sosial tanpa kehilangan esensi keadilannya. Komitmen Engineer terhadap kebebasan dan hak-hak perempuan menjadikannya salah satu pemikir Muslim modern yang berpengaruh. Ia meyakini bahwa keadilan gender tidak hanya sebuah tuntutan zaman, tetapi juga bagian dari tujuan utama Islam yang sesungguhnya. Dalam konteks dunia Islam yang masih kerap menghadapi konservatisme, Engineer menunjukkan keberanian luar biasa dalam menantang interpretasi yang mendukung patriarki. Ia menghadapi banyak tantangan, termasuk kritik dari kalangan tradisionalis, tetapi tetap teguh dalam perjuangannya.

Gagasan Engineer harus diterapkan dalam konteks ketimpangan gender di berbagai negara Muslim, serta bagaimana interpretasi kontekstualnya bisa menjadi landasan untuk reformasi hukum Islam. Engineer mengkritik bagaimana tafsir Qur'an kerap kali dipengaruhi oleh situasi sosial para mufassirnya. Ia menyoroti bahwa ulama konservatif cenderung memberikan status lebih tinggi kepada laki-laki di dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum keluarga dan partisipasi perempuan di ruang publik. Kritik ini sangat relevan dalam konteks reformasi hukum Islam, terutama dalam meninjau kembali aturan-aturan yang mendiskriminasi Perempuan, seperti;

Poligami, Engineer menolak pemahaman bahwa poligami adalah hak mutlak laki-laki. Ia berpendapat bahwa ayat tentang poligami dalam QS. an-Nisaa' [4]: 3 sebenarnya bersifat pembatasan, bukan anjuran. Ketaatan Perempuan kepada Suami: Kata qanitat dalam QS. an-Nisaa' [4]: 34 sering ditafsirkan sebagai ketaatan perempuan kepada suami, padahal menurut Engineer, makna yang lebih tepat adalah ketaatan kepada Allah, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat lain. Peran Sosial Perempuan: Engineer mengkritik anggapan bahwa perempuan mesti selalu ada di dalam rumah dan hanya bertugas melayani suami. Ia menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, perempuan bebas berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Juliani & Hambali, 2022).

Menurut Engineer, hukum Islam harus dipahami dalam konteks historisnya. Ia menekankan bahwa aturan-aturan yang diberikan dalam Qur'an kerap kali bersifat responsive terhadap kondisi sosial pada masa pewahyuan. Oleh karena itu, aturan-aturan tersebut harus diinterpretasi agar tetap relevan dengan zaman modern. Hukum Islam harus menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang lebih kompleks, tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Kesetaraan gender harus menjadi bagian dari tujuan hukum Islam, karena Qur'an sendiri tak membedakan hak perempuan dan laki-laki. Sebagai bentuk konkret reformasi hukum Islam, beberapa aturan dalam hukum keluarga perlu ditinjau kembali, seperti: Pembatasan hak perempuan dalam perkawinan dan perceraian harus dihapuskan. Konsep poligami perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip keadilan. Ketaatan perempuan kepada suami tidak boleh dimaknai sebagai subordinasi, melainkan sebagai hubungan yang setara.

Apresiasi kritis terhadap pemikiran ini menunjukkan sungguh Islam memang memiliki nilai fundamental yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Dalam

sejarah Islam awal, perempuan memiliki peran aktif dalam berbagai bidang, termasuk di medan perang seperti yang dilakukan oleh Aisyah ra. dan perempuan lainnya dalam Perang Uhud. Namun, seiring berjalannya waktu, interpretasi hukum Islam berkembang dalam konteks sosial yang lebih patriarkal, sehingga membatasi kebebasan perempuan. Oleh karena itu, pemikiran Engineer menjadi sangat penting dalam mendorong reinterpretasi hukum Islam agar tetap setia pada misi pembebasannya, tanpa terjebak dalam pembacaan literal yang bias gender.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemikiran Asghar Ali Engineer memberikan kontribusi besar dalam mendorong reformasi hukum Islam agar lebih adil gender. Melalui pendekatan kontekstual, ia menunjukkan bahwa banyak aturan yang diterapkan dalam masyarakat Muslim sebenarnya bukan berasal dari prinsip Islam yang sejati, melainkan, hal tersebut merupakan hasil interpretasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan baru dalam hukum Islam yang lebih berfokus pada maqashid al-shari'ah dan nilai-nilai universal Islam. Reformasi hukum Islam harus bergerak menuju keadilan yang lebih inklusif, dengan menjadikan reinterpretasi teks sebagai bagian dari upaya mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim.

REFERENSI

- Ahmad, M. K. (2011). Teologi Pembebasan dalam Islam: Telaah Pemikiran Asghar Ali Engineer. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 51-65. <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.V3I1.51>
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). Pemikiran Gender Menurut para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- Athir, I. (n.d.). *Al-Kamil Fi Al-Tarikh*. Dar al-Fikr.
- Ayu Wardhani, D., & Maulina, P. (2022). Peran Pembentukan Komite Sosial Kesetaraan Gender Perempuan dalam Isu Stereotip. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(7), 784-796. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i7.448>
- Azizah, D. (2019). Teologi Pembebasan Dalam Pendidikan Islam Perspektif Asghar Ali Engineer. *OASIS: Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 4(1), 30-42.
- Baron, C. (2018). ProQuest Research Library. *The Charleston Advisor*, 19(3), 42-44. <https://doi.org/10.5260/chara.19.3.42>
- Borotan, A. (2022). Konsep Al-Qawamah dalam Surat An-Nisa' Ayat 34 Perspektif Keadilan Gender (Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh 1266-1323H/1849-1905M). *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 63-80.
- Engineer, A. A. (1994). *Status of Muslim women. Economic and Political Weekly*. Dar al-Kutub.
- Engineer, A. A. (1997). *Competing Nationalisms in South Asia: Essays for Asghar Ali Engineer*. Orient Blackswan. Dar al-Kutub.
- Engineer, A. A. (2001). *Islam, women, and gender justice. What Men Owe to Women Men's Voices from World Religions*. Dar al-Fikr.
- Engineer, A. A. (2011). *Rights of women and Muslim societies. Socio-Legal Rev.* Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Engineer, A. A. (2022). *Wacana Perjumpaan Al- Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer*. IRCISOD.
- Engineer, A. A. (Ed. . (1989). *Religion and liberation*. Ajanta Publications (India). Sinar Baru Gesindo.
- Engineer, A A. (n.d.). Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (Studi Analisis Pemikiran Asghar Ali Engineer). N.D.
- Engineer, A A. (1999). *The Qur'an, Women, and Modern Society*. Sterling Publishers.
- Engineer, A A. (2022). *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan Al- Qur'an, Perempuan, dan Budaya Kontemporer*. IRCISOD.
- Engineer, Asghar Ali. (1999). *The Qur'an Women and Modern Society* (A. Affandi & M. Ihsan (eds.)). Sterling Publisher Private.
- Engineer, Asghar Ali. (2000). *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam* (L. Margiyani (ed.)). LSPPA.
- Ete, V. E., Puspita, E. S. I., Sallalu, A. R. H., Putri, J. A., & Ramadhani, U. E. (2023). Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(2).
- Farah, N. (2020). Hak-hak perempuan dalam Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15, 183–206. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i2.3953>
- Gusmansyah, W. (2019). Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia. *Jurnal Hawa*, 1(1).
- Ikhlas, N. (2020). Reposisi Perempuan Islam Dalam Bingkai Historiografi. *Isblab: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(1), 101–117.
- Jasruddin, J., & Quraisy, H. (2017). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1). <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.516>
- Jaya, M. (2021). Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran. *Al-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*.
- Juliani, A., & Hambali, R. Y. (2022). Teologi Pembebasan Perempuan Perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Riset Agama*, 2(2), 22–34.
- Kharomen, A. I. (2018). Bias Awal Penciptaan Perempuan Dalam Tafsir Alquran (Perspektif Pendekatan Tekstual dan Kontekstual). *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 2(2), 187. <https://doi.org/10.29240/alquds.v2i2.392>
- Khayyirah, B. (2013). *Perempuan-Perempuan Yang Mengubah Wajah Dunia*. Palapa.
- Lafia, S., Jablonski, J., Kuhn, W., Cooley, S., & Medrano, F. A. (2016). Spatial discovery and the research library. *Transactions in GIS*, 20(3), 399–412. <https://doi.org/10.1111/tgis.12235>
- Maharani, I. S., Nugraha, A., & Pratama, R. K. (2024). Optimalisasi Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Membangun Kesetaraan Gender. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3042–3048.
- Mulia, M. (2024). *Perjalanan lintas batas: lintas agama, lintas gender, lintas negara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Musyafa'ah, N. L. (2014). Studi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perspektif Gender. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(2), 409–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2014.4.2.409-430>
- Nahar, M. H. (2021). Re-Thinking Q.S An-Nisa Ayat 11 (Pendekatan Hermeneutika

- Asghar Ali Engineer). *AL-MUFASSIR*, 3(1), 34–44.
<https://doi.org/10.32534/amf.v3i1.1734>
- Napitupulu, E. L. (2024). Perempuan Indonesia Lebih Banyak Mengakses Pendidikan Tinggi Daripada Laki-laki. *Kompas*, 1.
- Nawawi, H. (n.d.). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Nurfadillah, M., Fatmariza Montessori, M., & Muchtar, H. (2023). Tantangan Kepemimpinan Perempuan Sebagai Kapolsek Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Ideologi Dan Konstitusi*, 3(2), 123–133.
- Nuryanto, A. (2001). *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. UII Press.
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). Tantangan yang Dihadapi Perempuan di Indonesia: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 70–95.
- Pratama, D., & Hanum, U. M. (2024). Kesadaran Gender Dalam Konteks Perguruan Tinggi: Kajian Kritis Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, 2(2), 98–109.
- Press, I. F. U. (2021). *Antologi Pemikiran*. Guepedia.
- Rambe, K. M. (2021). Pemahaman Baru Asghar Ali Engineer tentang Hak-Hak Perempuan dan Relevansinya terhadap Perkembangan Islam Modern. *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, 2(1), 38–62.
- Rosnaeni, R. (2021). Pandangan Asghar Ali Engineer tentang Kesetaraan Gender. *Jurnal Kajian Islam Dan Pendidikan Tadarus Tarbany*, 3(2).
<https://doi.org/10.31000/jkip.v3i2.4787>
- Ryandi, R. (2019). Hadist Penciptaan Perempuan Dari Tulang Rusuk (Analisis-Kritis Terhadap Pandangan Feminis). *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 1(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/ushuluddin.v18i1.5726>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Suarmini, N. W., Zahrok, S., & Yoga Agustin, D. S. (2018). Peluang dan Tantangan Peran Perempuan Di Era Revolusi Industri 4.0. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 5(5), 48. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4420>
- Suciati, C. (2023). Analisis Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer Pada Pendidikan Tinggi Perempuan Desa Mekartani Kec. Singajaya Kab. Garut. *UIN Sunan Gunung Djati*.
- Syamsiyah, D. (2015). Perempuan dalam Tantangan Pendidikan Global: Kontribusi Kaum Perempuan dalam Mewujudkan Millenium Development Goals. *PALASTREN*, 8(2), 225–242.
- Togia, A., & Malliari, A. (2017). Research Methods in Library and Information Science. In *Qualitative versus Quantitative Research*. InTech.
<https://doi.org/10.5772/intechopen.68749>
- Umar, N. (1998). *Perspektif Gender Dalam Al-Qur'an*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatull.
- Wahid, S. N. A. (2021). *Perempuan dan Pluralisme*. LKIS Pelangi Aksara.
- Yuliati, H. (2023). Isu Gender Dalam Perspektif Agama dan Perundang-undangan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 3(3), 129.